



Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya

Aldi Kurnia Wahyu*¹, Tukiman²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci: Efektivitas Program, Sistem E-TLE, Digitalisasi Tilang.

Abstrak

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) memiliki cakupan beberapa sistem pelanggaran lalu lintas antara lain kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kejahatan lalu lintas, dan lain-lain. E-TLE merupakan digitalisasi proses tilang yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Sistem E-TLE dinilai belum dapat berjalan optimal dikarenakan berbagai macam faktor salah satunya seperti kualitas akurasi perekaman yang heterogen. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program E-TLE dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program E-TLE dapat dilihat dari 4 indikator yakni 1) ketepatan sasaran program dinilai sudah tepat meskipun belum maksimal dengan menjadikan data yang diperoleh dari informan sebagai pedoman, 2) sosialisasi program yang belum merata dan ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program tersebut, 3) tujuan program yang masih belum selaras dengan masyarakat lantaran dampak pengawasan cctv menyebabkan lemahnya aktivitas tindak kejahatan secara langsung, 4) pemantauan program yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih kurang andil sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat.

Keywords

Keywords: Program Effectiveness, E-TLE System, Ticket Digitization.

Abstract

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) has the coverage of several traffic violation systems, including traffic accidents, traffic violations, traffic crimes, and others. E-TLE is the digitization of the ticketing process based on Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motorized Vehicles. The E-TLE system is considered not to be able to run optimally due to various factors, one of which is the heterogeneous quality of recording accuracy. Thus the purpose of this study is to determine the effectiveness of the E-TLE program in dealing with traffic violations in the city of Surabaya. This study used descriptive qualitative method. The results of the study show that the effectiveness of the E-TLE program can be seen from 4 indicators, namely 1) the accuracy of the program targets is considered correct even though it has not been maximized by using the data obtained from informants as guidelines, 2) the program socialization has not been evenly distributed and is characterized by public ignorance regarding the existence of the program. the program, 3) the program's objectives are still not in line with the community because the impact of cctv supervision causes the weakness of direct criminal activity, 4) program monitoring carried out by the police is still not contributing so that the number of traffic violations increases.

*Corresponding Author: Aldi Kurnia Wahyu, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;
Email: aldikurniawahyu@gmail.com

PENDAHULUAN

Tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi kian waktu semakin meningkat. Tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi memiliki makna bahwasanya masyarakat di era saat ini tidak dapat lepas dari sarana transportasi. Dalam hal ini transportasi dapat dinilai sebagai barang yang memiliki nilai guna apabila ditinjau dari segi kebutuhan yang ingin dipenuhi. Sarana transportasi terdiri dari berbagai macam jenis seperti sarana transportasi sektor publik, sektor swasta, maupun transportasi milik pribadi. Berbagai macam aktivitas masyarakat dalam menggunakan transportasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti transportasi digunakan sebagai fasilitas kendaraan untuk bekerja. Selain sebagai fasilitas untuk bekerja, transportasi juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani maupun untuk keperluan lainnya.

Permasalahan terkait meningkatnya tindakan yang berpotensi melanggar hukum lalu lintas tersebut maka diperlukan sumber daya manusia dari pihak kepolisian untuk mengatasi berbagai permasalahan. Akan tetapi kuantitas sumber daya dari pihak kepolisian yang mencukupi tidak selalu menjamin dapat mengatasi seluruh problematika lalu lintas secara maksimal. Apabila manajemen kemampuan dari pihak kepolisian belum mencukupi maka yang akan terjadi justru semakin memperburuk permasalahan di lapangan. Adapun bentuk hal yang dapat diupayakan dalam mengatasi problematika tersebut yakni melalui suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan sebuah teknologi didalam lingkup pengawasan jarak jauh selama 24 jam. Menurut Winardi (1986) dalam Kadir (2006: 11) yang dikutip oleh (Eka Karina Sari, 2019) menyatakan bahwa “pengawasan memiliki arti mendeterminasikan sesuatu yang telah dilaksanakan, apa yang telah dilaksanakan, hal ini berarti pengevaluasian prestasi capaian kinerja dan akan lebih baik lagi jika diterapkan tindakan korektif yang dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan perencanaan”.

Beriringan dengan majunya arus globalisasi dapat membawa kemajuan dalam suatu Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang memicu kebutuhan masyarakat untuk turut serta mengalami perkembangan. Masyarakat tentu menginginkan pelayanan yang bersifat cepat, tepat, dan transparan. Salah satu lembaga yang telah menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi modern diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam konteks administrasi negara yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan publik yang efektif maka dapat membantu mengurangi biaya operasional yang

dikelola oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, beberapa waktu terakhir ini pihak Kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sedang giat dalam menggencarkan adanya sistem tilang elektronik atau disebut sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem E-TLE tersebut. Sistem ini diimplementasikan dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang menyimpang dengan ketetapan peraturan lalu lintas. Selain itu, besar harapan pemerintah dengan diterapkannya sistem tersebut maka dapat meningkatkan kepercayaan publik, pelayanan publik yang adil, transparansi, efektif, dan membawa kebermanfaatn umum. E-TLE merupakan model digitalisasi dari proses tilang yang berlandaskan hukum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Sistem ini diharapkan dapat mengefektifkan kinerja kepolisian secara administratif. E-TLE mencakup beberapa sistem pelanggaran lalu lintas menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) antara lain adalah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, pengukuran ruas jalan, serta lain sebagainya. Dengan beberapa sistem yang tercakup didalam E-TLE, penelitian ini difokuskan pada salah satu sistem E-TLE yakni pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan CCTV sebagai fasilitas penunjang.

“Dari segi kualitas kamera pengintai dengan resolusi tinggi tersebut masih belum dapat membedakan wajah kembar atau mengenali pengemudi berkacamata. Lebih lanjut bahwa fakta penerapan e-tle juga mampu memberikan andil yang cukup besar dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Surabaya masih termasuk yang tertinggi di Jawa Timur”(Dhany Firminda, 2019).

“Pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti tingkat penegakan hukum, kondisi kendaraan dan infrastruktur lalu lintas, tingkat kualitas individu termasuk pengetahuan dan ketertiban, serta sosial budaya.” (Pulungan, 2020). Pelanggaran kerap kali terjadi akibat dari kesengajaan individu tersebut, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat kesadaran diri yang rendah akan keselamatan dan kepatuhan. Dalam psikologi sosial, pelanggaran lalu lintas dapat didekati dengan konsep sikap (Prodjodikoro, 2019).

Adanya penerapan E-TLE di kota Surabaya seharusnya dapat mempengaruhi terkait jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya sehingga

dapat diminimalisir. Namun fakta dilapangan berkata lain, Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan yang justru signifikan. Mulai tahun 2021 tren pelanggaran lalu lintas sangat melonjak yakni berkisar 2.500 sampai dengan 3.000 berkas yang masuk ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Berkas tersebut secara keseluruhan terdiri atas tilang konvensional, E-TLE atau penindakan dari Dinas Perhubungan mengenai kendaraan dengan kelebihan muatan (suarasurabaya.net). Sedangkan pada tahun 2020 juga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya, seperti dilansir dalam berita detiknews.com yang menyatakan bahwa “Data pelanggaran lalu lintas tersebut adalah rangkuman akumulasi sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Juli 2020. Dirlantas Polda Jatim Kombes Budi Indra Dermawan menyebut pihak kepolisian mayoritas menindak pelanggaran lalu lintas pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Serta terdapat 76.217 pelanggaran yang hanya mendapatkan teguran dari pihak kepolisian (detik.com)

Model sistem E-TLE ini akan mengalami kendala apabila terdapat pengendara yang menggunakan plat nomor palsu, atau kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor. Seperti dilansir dalam media jatimnow.com bahwa terdapat kendaraan dengan plat nomor palsu yang melakukan pelanggaran di daerah Surabaya tepatnya di jalan Dharmawangsa, Gubeng. Dalam kasus tersebut pihak yang mendapatkan surat pelanggaran lalu lintas mengaku bahwa hasil rekaman tersebut bukanlah kendaraan miliknya dan ia menyebutkan bahwa mobil yang terfoto tidak sesuai dengan jenis mobil yang ia miliki namun plat nomornya memiliki kesamaan (Jatimnow.com). Bagi pemilik mobil dan motor yang belum berganti nama harus segera melakukan tata cara pemindahan nama. Karena surat pelanggaran E-TLE akan ditagih dan dikirimkan, dengan nama pemilik yang tercantum di STNK dan BPKB. Adanya kasus penerimaan surat tilang yang mana kendaraan yang dimiliki oleh pihak tersebut diakui telah dijual namun belum melakukan balik nama sehingga ketika mobil yang telah ia jual tersebut melakukan pelanggaran maka surat pelanggaran tersebut akan terus dikirimkan ke alamat rumahnya (Jawapos.com).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, peneliti berfokus kepada efektivitas program E-TLE dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang sudah diterapkan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kemudian lokus pada penelitian ini dibatasi pada Kota Surabaya yang memiliki aktivitas lalu lintas terpadat di Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fokus serta lokus penelitian ini, peneliti tertarik mengkaji dan meneliti dengan judul “Efektivitas Program E-

TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Kota Surabaya”

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Program

H. Emerson berpendapat bahwa efisiensi adalah ukuran dalam arti mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Philipus Trinwan Doktrino, 2013). Hal ini sesuai dengan pandangan Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa baik suatu tujuan telah tercapai (Lestari, 2020). Efektivitas juga berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat fungsional elemen atau komponen, serta tingkat kepuasan pengguna/pelanggan (Pantow et, 2019).

Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan (Paba & Mirsah, 2020), maka artinya jika suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan suatu rencana, baik dari segi waktu, biaya maupun kualitas dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini peneliti mengusulkan untuk menggunakan pernyataan Budiani untuk mengukur efektivitas dengan empat indikator yaitu 1) ketepatan sasaran program, 2) sosialisasi program, 3) tujuan program, 4) pemantauan program.

Program E-TLE

E-TLE merupakan suatu sistem dalam proses penilaian yang dalam pengaplikasiannya menggunakan teknologi. Dengan menggunakan E-TLE, maka akan lebih efektif dan efisien dikarenakan dapat memudahkan masyarakat untuk tidak perlu datang ke tempat persidangan dan mengurangi tindakan pungli antara aparat penegak hukum dengan pelanggar. Menurut Prastica Wibowo, E-TLE merupakan salah satu bentuk digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi, sehingga seluruh proses tilang lebih efisien dan dapat membantu kepolisian dalam pengelolaan administrasi. (Rakhmadani, 2017).

Karakteristik Sistem

Memahami sistem sebagai kumpulan “objek” nyata atau abstrak (kumpulan hal-hal) yang terdiri dari bagian atau komponen yang saling bergantung, terkait, saling *support*, dan merupakan kesatuan kolektif dalam unit guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Selain itu dapat juga diartikan sistem merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat memberikan gambaran suatu kejadian nyata dan satuannya adalah objek nyata, seperti benda, tempat, dan orang yang benar-benar ada dan terjadi. Menurut Sujarweni, sistem adalah suatu rangkaian yang memiliki fungsi menerima input (masukkan), mengolah masukan, dan menghasilkan luaran (output). Sistem dapat dinilai

menjadi sistem yang baik apabila mampu bertahan dan beradaptasi dalam lingkungannya (Pilat, 2016). Adapun beberapa indikator terkait karakteristik sistem menurut Susanto adalah adanya tujuan sistem; batas sistem; subsistem; hubungan sistem; lingkungan sistem; dan input, proses, dan output (Wongso, 2016).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini mengambil lokus di Kota Surabaya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data terkumpul yang telah dianalisis akan dideskripsikan agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga metode yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk meminta data ataupun pendapat dari pihak pelaksana program dan pihak masyarakat yang mengetahui serta memiliki kritik maupun saran terkait program E-TLE. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sekitar yang sudah ditentukan dengan masyarakat sebagai objek utama, dan dokumentasi untuk penelitian ini bersumber dari jurnal, Undang-Undang, dan artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Program

Sasaran dari program yang hendak dijadikan sebagai suatu target atau peserta program E-TLE di Kota Surabaya dengan maksud agar program ini dapat menjadi program yang mampu mengawasi masyarakat kota Surabaya dalam berlalu lintas. Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana program E-TLE di Kota Surabaya dinilai tepat pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penentuan ketepatan sasaran program adalah strategi penempatan alat CCTV dan kualitas alat CCTV dalam mengawasi lalu lintas di Kota Surabaya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Daerah Jawa Timur menemukan adanya problematika yang dihadapi saat pelaksanaan program E-TLE dalam menangani pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut pernyataannya:

“Tentunya strategi dari penempatan CCTV berdasarkan kerawanan pelanggaran lalu lintas, apabila disuatu tempat terdapat banyak pelanggaran maka disitu alasan penempatan CCTV dilakukan. Namanya juga suatu alat pasti memiliki kekurangan salah satunya kurang jelas dalam merekam pelanggar lalu lintas.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh petugas SUBDIT GAKKUM Polda Jatim terkait hal tersebut, sebagai berikut pernyataannya:

“Penempatan kamera CCTV sesuai dengan

daerah rawan Blackspot dan Trouble spot dimana titik/lokasi pelanggaran dengan jumlah yang tinggi serta angka kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di lokasi tersebut. Kualitas CCTV di Surabaya sudah melalui beberapa riset dan pengujian secara berulang, sehingga mendapatkan kalibrasi yang maksimal. CCTV yang digunakan di wilayah Surabaya menggunakan merk HIK Vision dimana merk tersebut telah teruji di beberapa Negara terutama di Negara China.”

Pernyataan berbeda disampaikan oleh masyarakat Kota Surabaya yang juga memiliki pemahaman terkait dengan pelaksanaan program E-TLE, sebagai berikut pernyataannya:

“Strategi pihak kepolisian dalam menempatkan alat CCTV sebagai pengawasan lalu lintas sudah tepat, sering dijumpai dalam beberapa titik lokasi penempatan kamera CCTV masyarakat jadi lebih tertib dalam berlalu lintas, tertib yang saya maksud adalah masyarakat tidak melanggar garis marka pada lampu lalu lintas dan tidak menerbos lampu lalu lintas yang menunjukkan indikasi untuk berhenti. Kualitas CCTV yang digunakan oleh pihak kepolisian saya rasa cukup bagus, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelanggar yg masuk dalam data kepolisian dan bukti pelanggaran yang cukup jelas untuk memberitahu masyarakat tersebut bahwa dia melanggar lalu lintas”

Berdasarkan perolehan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa program E-TLE berjalan dengan baik dilihat dari ketepatan sasaran program yang dibuktikan dengan pendapat positif yang diberikan oleh informan, namun sayangnya masih terdapat informan yang menemukan celah dari kualitas CCTV sehingga masih dapat dijumpai masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam fokus sasaran program, peneliti menyimpulkan bahwa program E-TLE mempermudah pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama pada wilayah yang memiliki persentase pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Sementara dari pihak masyarakat kota Surabaya juga menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menempatkan kamera pengawas CCTV dalam beberapa wilayah kota Surabaya sudah tepat, hal tersebut dikarenakan masyarakat Surabaya merasakan perbedaan ketertiban dalam berlalu lintas sebelum diterapkannya program E-TLE dengan kamera CCTV sebagai pengawas dan sesudahnya.



Gambar 1
Hasil Potret Kamera Pengawas CCTV
Sumber: Kompas.com

Dari aspek kualitas kamera pengawas CCTV, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas kamera pengawas CCTV cukup baik dalam mengawasi lalu lintas dan menangkap adegan pelanggaran lalu lintas guna membantu pihak kepolisian dalam melakukan tugas pengawasan, dengan dibuktikan banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang masuk kedalam laporan resmi pihak kepolisian. Sedangkan dari pihak masyarakat juga sebagian menyatakan hal yang sama bahwa kualitas kamera pengawas yang digunakan oleh pihak kepolisian sudah cukup baik dalam menangkap adegan pelanggaran lalu lintas yang juga dapat dijadikan sebagai pengingat masyarakat kota Surabaya agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Peneliti menyimpulkan bahwa fokus ketepatan sasaran program ini dinilai sudah tepat sasaran meskipun tidak maksimal dengan menjadikan data yang diperoleh dari informan sebagai pedoman.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjadi sebuah tolak ukur awal yang menentukan tingkat keberhasilan program. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberitahu masyarakat bahwa pihak yang bersangkutan mampu melakukan program tersebut, sehingga informasi terkait suatu program dapat tersampaikan dengan baik melalui berbagai macam bentuk sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi program E-TLE telah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui berbagai media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat kota Surabaya. Tujuan pihak kepolisian melakukan sosialisasi adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat kota Surabaya untuk tertib dalam berlalu lintas. Hasil penelitian pada Kepolisian daerah Jawa Timur terkait sosialisasi program E-TLE kepada masyarakat Kota Surabaya mendapatkan hasil yang baik, sebagai berikut pernyataannya:

“Sosialisasi sudah dilaksanakan semenjak pertama E-TLE launching melalui media sosial kita (pihak kepolisian), melalui berita nasional juga ada, dan hal tersebut merupakan upaya kita untuk melakukan sosialisasi. Salah satu bentuk

sosialisasinya itu pemasangan plakat yang bertuliskan “diawasi oleh CCTV” di beberapa lampu lalu lintas. Target sosialisasinya adalah warga Surabaya dan TNKB Surabaya dan sekitarnya”

Hal yang lebih detail terkait sosialisasi program E-TLE kepada masyarakat disampaikan oleh salah satu petugas SUBDIT GAKKUM Polda Jatim, sebagai berikut pernyataannya:

“Media Sosial yang digunakan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Youtube serta video Tron serta media elektronik lainnya seperti saluran Talkshow diacara program TV Swasta dan Saluran Radio. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk Leaflet, Video dan Foto-foto di media sosial”

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Kota Surabaya yang merasakan adanya kekurangan dalam sosialisasi pihak kepolisian, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang berjalannya program E-TLE, berikut pernyataannya:

“Sekarang kan sudah 4.0 artinya peran digital sangat penting dalam hal ini terutama media sosial pada generasi milenial, tetapi generasi yang sebelumnya perlu diperhatikan, karena kurangnya kemampuan dalam berteknologi melainkan melakukan hal lain seperti membaca koran dan mendengarkan melalui radio ataupun berita”



Gambar 2
Sosialisasi Polisi Daerah Jawa Timur
Dalam Pelaksanaan E-TLE
Sumber: Sosialisasi E-TLE, Diskominfo Jatim 2020

Dalam fokus sosialisasi program, pihak kepolisian telah menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi dari berbagai macam media elektronik, sosial media, , serta media cetak, meskipun pada saat observasi peneliti banyak menjumpai bahwa masih banyak masyarakat kota Surabaya yang belum mengetahui adanya penerapan program E-TLE dalam pengawasan lalu lintas terutama masyarakat yang tidak aktif ataupun tidak pandai dalam menggunakan media sosial, media elektronik, dan media cetak. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi program E-TLE dalam menangani pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak dapat

dikatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan dengan baik atau maksimal karena tidak dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat kota Surabaya. Keberhasilan sosialisasi suatu program akan terlihat jika masyarakat dapat ikut serta dalam menyukkseskan suatu program pemerintah dan jajarannya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program E-TLE dengan ditandai ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program tersebut. Oleh karena itu pihak kepolisian harus meningkatkan upaya sosialisasi serta mencari ide baru dalam melakukan sosialisasi terkait program E-TLE ini.

Tujuan Program

Tujuan merupakan tahap yang ingin dicapai dari suatu bentuk program, tujuan program menjadi hal penting dalam menentukan tingkat keefektivitan suatu program. Pencapaian sebuah tujuan dimaksudkan untuk mengetahui serta meninjau kesamaan antara hasil pelaksanaan program E-TLE di Kota Surabaya dengan tujuan yang telah diharapkan sebelumnya, tujuan dari adanya program E-TLE ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengawasan lalu lintas yang semula menggunakan petugas kepolisian yang ditugaskan mengawasi lalu lintas secara langsung menjadi 24 jam atau pengawasan tanpa henti menggunakan kamera CCTV. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Daerah Jawa Timur peneliti menemukan hasil yang baik terkait dengan tujuan dari program E-TLE, berikut hasil dari wawancara:

“Awal dari E-TLE ini dimulai dari keinginan pak kapolri untuk menghilangkan tilang konvensional melalui digantinya petugas kepolisian pengawas lalu lintas kamera pengawas CCTV sekaligus menerapkan 4.0. dan juga meminimalisir pungli atau kecurangan yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat. Dan juga salah satu tujuan dari E-TLE ini dapat mengawasi lalu lintas secara 24 jam tentu saja tetap terdapat petugas kepolisian yang mengawasi dari belakang monitor”

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh petugas kepolisian SUBDIT GAKKUM Polda Jatim terkait tujuan dari program E-TLE, berikut pernyataannya:

“Dengan adanya ETLE penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan via elektronik melalui pemanfaatan CCTV sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dan pelanggar, mengurangi argumentasi secara berlebih, penyalahgunaan wewenang dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas. Disamping itu juga memberikan efek deteren kepada masyarakat dan menjaga

Kamseltibcarlantas di wilayah Jawa Timur, serta dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas korban meninggal dunia.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang memiliki pendapat positif terkait dengan tujuan program yang hendak dicapai oleh pihak kepolisian, berikut pernyataannya:

“Ya memang hal tersebut adalah dampak dari 4.0 ketika sebagian besar aktivitas akan dilakukan secara digital melalui system computing, sehingga aktivitas petugas polisi di lapangan dalam mengawasi lalu lintas berkurang intensitasnya karena terdapat inovasi baru yaitu mengawasi dari balik layar, namun pihak kepolisian yang bertugas mengawasi lalu lintas secara langsung tetap diperlukan sehingga dapat memudahkan koordinasi antara petugas kepolisian yang ada di balik monitor dan petugas kepolisian yang ada di lapangan.”

Sebagian masyarakat kota Surabaya tidak setuju apabila sistem pengawasan lalu lintas sepenuhnya diganti dengan kamera pengawas CCTV karena tidak semua pemasangan kamera pengawas dapat menjangkau wilayah kota Surabaya, selain itu tanpa petugas kepolisian resiko terjadinya kejahatan lalu lintas akan meningkat dan efek dari hal tersebut adalah pihak kepolisian tidak dapat menindaklanjuti secara langsung dan akan mengalami kesusahan dalam berkoordinasi sehingga kerugian yang diterima korban akan meningkat.

Berdasarkan aspek pengurangan petugas kepolisian di lapangan untuk mengawasi lalu lintas. Sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti pada saat observasi, bahwa keputusan untuk mengganti sistem pengawasan lalu lintas oleh pihak kepolisian dapat dikatakan sebagai keputusan yang tepat dengan alasan mengurangi tilang konvensional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, argument berlebih dan efisiensi waktu dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut tentu merubah situasi lalu lintas dikarenakan penerapan inovasi dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan revolusi 4.0 dalam bentuk pengawasan karena petugas kepolisian tidak perlu menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas secara langsung. Dalam hal ini peneliti memiliki analisa bahwa memang program E-TLE ditujukan untuk mengurangi gangguan atau masalah dalam aktivitas lalu lintas sebagai gantinya dengan melakukan efisiensi tindakan petugas kepolisian yang mengawasi aktivitas lalu lintas melalui monitor yang terhubung langsung dengan kamera pengawas CCTV.

Pemantauan Program

Pemantauan adalah kegiatan yang berupa

mengamati kegiatan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi masalah yang timbul pada proses pelaksanaan suatu program. Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilakukan pada kenaikan jumlah pelanggar lalu lintas program E-TLE di Kota Surabaya, dilakukan sebagai bentuk pengawasan lalu lintas kota Surabaya. Pemantauan dilakukan agar dapat mengetahui sesuatu yang menyimpang dari rencana awal dalam pelaksanaan program E-TLE, sehingga dapat diketahui kekurangannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam melakukan observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan program E-TLE, peneliti menemukan problematika kenaikan angka pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh warga Kota Surabaya. Berikut tanggapan dari pihak kepolisian selaku pelaksana program E-TLE:

“Kenaikan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020-2021 itu dikarenakan masih awalnya program E-TLE ini, faktor-faktor penyebab mmeningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat masih kurang mencari tahu terkait program E-TLE ini serta tidak adanya pengawas dilapangan karena tergantikan oleh CCTV membuat celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Tapi di saat sekarang ini masyarakat perlahan sadar terkait adanya program E-TLE ini sehingga kami pihak kepolisian akan terus berupaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas”

Perencanaan tegas juga disampaikan oleh pihak kepolisian SUBDIT GAKKUM Polda Jatim terkait meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas, berikut pernyataannya:

“Penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik akan terus dilaksanakan guna meminimalisir banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sehingga terciptanya Kamseltibcarlantas di wilayah Jawa Timur”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan masyarakat Kota Surabaya untuk mendapatkan respon terkait pihak kepolisian dalam melaksanakan program E-TLE dalam mengawasi lalu lintas, berikut tanggapan dari masyarakat Kota Surabaya:

“Dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas di setiap tahunnya, maka perlu dievaluasi dari pihak kepolisian dikarenakan berbagai macam faktor salah satunya masyarakat yang tidak mengetahui program E-TLE karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalah hal ini koordinasi antara petugas kepolisian harus ditingkatkan lagi dengan cara menempatkan petugas kepolisian di lapangan untuk mengawasi

lalu lintas kota Surabaya secara langsung.”



Gambar 3
Peningkatan Angka Pelanggaran Lalu Lintas
Sumber: Suarasurabaya.net, Detik.com

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian kurang andil dalam memantau proses berjalannya program E-TLE ini sehingga jumlah pelanggaran dalam berlalu lintas meningkat dari tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai program E-TLE bahwa proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian kurang baik, hal tersebut didukung dengan melonjaknya angka pelanggaran lalu lintas dan beberapa kritik ataupun pendapat yang diutarakan oleh beberapa informan selaku masyarakat kota Surabaya.

Dalam fokus pemantauan program, antisipasi dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi atau menekan angka pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk perhatian pelaksanaan program E-TLE dinilai kurang efektif. Pemantauan program dinilai kurang efektif karena pihak kepolisian masih belum menemukan upaya yang efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena banyak macam faktor. Sedangkan dari masyarakat kota Surabaya sendiri berpendapat bahwa meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas dikarenakan sebagian lapisan masyarakat Surabaya tidak mengetahui tentang adanya penerapan E-TLE dalam pengawasan lalu lintas dan kurang tegasnya sanksi dari pihak kepolisian sehingga masyarakat tidak memiliki efek jera. Akan lebih baik apabila pihak kepolisian memiliki inovasi dalam melakukan pemantauan program E-TLE ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa efektivitas program E-TLE dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya masih belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator sosialisasi program, dari pihak kepolisian yang kurang memperhatikan berbagai macam lapisan masyarakat dimulai dari yang tidak dapat bermedia sosial, media elektronik, dan media cetak hingga lapisan masyarakat yang dapat

menggunakan berbagai macam media sehingga sosialisasi tidak tersampaikan secara menyeluruh pada masyarakat. Selanjutnya pada indikator pemantauan program yang terlaksana dengan kurang baik karena kurangnya kemampuan dan inovasi pihak kepolisian dalam menangani peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, hal tersebut mengakibatkan timbulnya rasa kurang jera pada masyarakat dan sikap tidak tertib dalam aktivitas lalu lintas. Pada indikator ketepatan sasaran program peneliti dapat menyimpulkan bahwa sudah dilakukan secara efektif, hal tersebut dapat diambil dari rencana strategis pihak kepolisian dalam menempatkan lokasi penempatan CCTV dan kualitasnya dalam menangkap pelanggaran lalu lintas. Pada indikator tujuan program peneliti menyimpulkan bahwa indikator tersebut sudah terlaksana dengan baik, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan mensinergikan dengan pengawasan lalu lintas sehingga tercipta inovasi yang baru.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur serta peran masyarakat yang telah memberikan banyak dukungan dan partisipasi pada proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhany Firmanda. (2019). *Efektivitas Surabaya Intelligent Transport System Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya*. Perpustakaan Universitas Airlangga, 16–17. <https://repository.unair.ac.id/94724/4/4>. BAB I PENDAHULUAN.pdf
- Eka Karina Sari, A. (2019). Efektivitas Sistem Pengawasan Dengan Cctv (Close Circuit Television) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. *Repository Untag SBy*.
- Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Jakarta.
- Lestari, I. A. (2020). *The Influence of Office Layout on The Effectiveness and Productivity of Office Work Pengaruh Layout Kantor terhadap Efektivitas dan Produktivitas Pekerjaan Kantor*.
- Paba, A., & Mirsah, B. (2020). *Efektivitas Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus Makassar Dagang)*. *Skripsi*.
- Pantow, C., Kaawoan, J., Kumayas, N., & Kecamatan, P. (2019). *Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*. 3(3).
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480. Sekretariat Negara. Jakarta
- Philipus Trinwan Doktrino. (2013). *Persepsi efektivitas pengelolaan retribusi pasar*. Jakarta.
- Pilat, C. F. P. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Perusahaan Kontraktor Pt . Lumbang Berkat Indonesia. *EMBA*, 4(2), 681–691.
- Prodjodikoro, W., Aditama, R., & Bakti, C. A. (2019). *Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya*. 2, 196–205.
- Pulungan, M. S. (2020).. Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Criminal Justice System Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Gerbang Etam*, 14(1).
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia E-Ticketed. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 663–671.
- Wongso, F. (2016).. Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis*, 14(2), 160–180.
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/tahun-2021-jumlah-pelanggar-tilang-di-surabaya-meningkat/?amp>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5084725/hingga-juli-2020-ada-398953-pelanggaran-lalu-lintas-di-jatim>
- <https://m.jatimnow.com/amp/baca-23096-cctv-etilang-surabaya-tangkap-mobil-dengan-plat-nomor-polisi-palsu>
- <https://www.jawapos.com/surabaya/18/01/2020/sehari-495-pelanggar-tertilang-e-tle-surabaya/?amp>
- <https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/16/150200515/ini-wujud-dari-surat-konfirmasi-tilang-elektronik>